

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana perjudian *online* dalam kasus perjudian *online* Pekon Sanggi dan perjudian *online* Pekon Banjar tidak menerapkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik bahwa pasal tersebut merupakan aturan khusus sebagai sanksi pidana terhadap pelaku pidana perjudian *online* dengan muatan sanksi pidana 6 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah. Majelis hakim tidak menerapkan asas hukum yakni *asas lex specialis derogate generali* yakni aturan khusus dalam penerapan sanksi pidana, asas legalitas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran dan asas kepastian hukum mengenai aturan hukum dengan peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti. Aturan hukum mengenai tindak pidana perjudian *online* bersifat memaksa hal ini bertujuan bahwa semua aturan yang berlaku ada dalam setiap undang-undang, ketika seseorang melanggar hukum maka akan dikenakan dengan sanksi yang berlaku. Majelis hakim dalam penerapan sanksi sangat mempertimbangkan para pelaku perjudian *online* kondisi secara finansial, maka kedua kasus ini diterapkan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* yakni dengan menerapkannya upaya preventif sebagai upaya awal pencegahan

terjadinya suatu tindak pidana dimana pelaku perjudian *online* tidak melakukan perjudian kembali karena adanya edukasi terlebih dahulu mengenai pemahaman terhadap dampak negatif yang diakibatkan oleh perjudian *online*, melakukan upaya kuratif dimana upaya ini ditujukan untuk memberikan kesadaran sehingga para pelaku tindak pidana menyadari kesalahan yang diperbuat, upaya ini dapat memberikan gambaran terhadap pelaku tindak pidana bahwa dampak kecenderungan melakukan perjudian *online* memberikan dampak negative yang besar, dan penerapan upaya rehabilitatif dimana upaya ini dapat mengembalikan pelaku tindak pidana dapat melakukan kegiatan yang berguna dalam bermasyarakat seperti melakukan kegiatan positif dengan berdagang ataupun bekerja sesuai dengan kapasitas dan kemampuan setiap individu.

B. SARAN

1. Kepolisian harus meningkatkan upaya penanggulangan terhadap pelaku perjudian *online* dalam kehidupan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kejahatan digital dengan menambah sumber daya manusia yang mahir dibidang informatika, hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Bahwa dengan adanya Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dapat menjadi acuan hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan aturan khusus, legalitas dan kepastian hukum bagi masyarakat.